

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS
BERDASARKAN PRINSIP PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II.A BIARO
(TINJAUAN MENGENAI PRINSIP PEMASYARAKATAN TENTANG
PERLINDUNGAN NEGARA)**

TESIS

**OLEH
AZRIADI
BP. 0921211108**



**PROGRAM PASCA SARJANA
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan
Prinsip Pemasyarakatan
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro
(Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)**

**Oleh : Azriadi
(dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ismansyah,.S.H.,M.H dan
Ibuk Aria Zurnetti,.S.H.,M.H)**

ABSTRAK

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan, memberikan pengayoman.tetapi kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh hakim (residivis) seharusnya dibedakan baik peminan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Dan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro?, (2) Alasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Baru? dan (3) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis dan Efektifitas nya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro?. Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Biaro didasari prinsip pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata jauh dari prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaannya ternyata banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja bersifat

negatif karena dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Pada kasus ini dapat disarankan lembaga pemasyarakatan agar kembali melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, supaya lembaga pemasyarakatan untuk tidak mengkambinghitamkan kekurangan yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi yang baik, supaya efek dari penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi narapidana ini tidak berlarut-larut maka sitem pembinaannya harus kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.¹

Setiap perbuatan yang dilakukan pada dasarnya adalah bentuk dari gejala sosial dan tindakan itu sudah diatur oleh sebuah norma yang berkembang menjadi sebuah hukum dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Suatu perbuatan yang dianggap suatu kesalahan oleh orang banyak dan bertentangan dengan norma maka perbuatan tersebut dianggap pantas untuk dipertanggung jawabkan sehingga untuk mempertanggung jawabkan nya itu maka dikenallah sanksi dimana sanksi itu berawal dari pembalasan secara fisik dan ini dijadikan sebagai alat pembalasan dari kesalahan yang sudah dilakukan sekaligus yang ampuh untuk menakuti orang lain.

Pada mulanya jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung, hlm 11

bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan²

Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara dikenal dengan “*spinhuis*” dan “*rasshuis*” Yang pertama merupakan rumah tahanan, cara penampungan yang demikian ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.³

Melihat tentang kepenjaraan, di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dapat dilihat pada *Reglement* tentang penjara tahun 1917 dalam pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

“penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”

Dalam pembinaan di penjara keberhasilan pembinaan tidak dapat dipungkiri juga tergantung kepada pegawai yang ada dalam penjara tersebut, dalam *reglement* di atas dalam penjelasannya bahwa “pegawai penjara diwajibkan untuk memperlakukan narapidana secara berpri kemanusiaan dan berpri keadilan” dengan tujuan yang dicita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik. Akan tetapi dengan adanya kesungguhan yang patut serta hanya dengan tujuan tidak dibolehkan adanya suatu ikatan persahabatan antara terpidana dengan pegawai

² *Ibid* hlm iv

³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 92

penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.⁴

Penjara dijadikan sebagai tempat pembalasan dendam dan itu dianggap sesuai dengan fungsinya maka itu membutuhkan para petugas yang benar-benar kuat dalam semua hal terutama mental untuk menjalankan tugas sebagai petugas kepenjaraan terutama untuk membuat jera para terpidana dan tentunya hubungan yang terlalu dekat dengan narapidana menjadi halangan tercapainya tujuan dari pemenjaraan.

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi sipelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) sipelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.⁵

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Akan tetapi pada akhir tahun 1963

⁴ Bachtiar Agus Salim, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa. hlm. 129

⁵ *Ibid* hlm 13

yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*).⁶

Dalam perkembangannya di Indonesia konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertamakali pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman):⁷

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara di rubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Jika dilihat secara seksama pemasyarakatan ini merupakan suatu upaya mengembalikan atau memasyarakatkan kembali pelaku yang telah melanggar atau prilakunya kurang berkenan di hati masyarakat, bahkan tingkah lakunya dapat merugikan masyarakat dan ligkungannya dengan jalan melakukan pembinaan kepada si pelaku sehingga nantinya dalam setiap tindakannya dapat berguna bagi

⁶ Sudarto, 1974, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia* , Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, hlm. 32

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Op cit*, hlm 199

orang lain sehingga ia tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain terutama pada dirinya sendiri.

Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:⁸

1. Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.

⁸ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 12

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - Yang residivis dengan yang bukan;
 - Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.

7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Nara pidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai di laksanakan sejak tahun 1964, hal ini juga atas pertimbangan amanat Presiden maka disusunlah pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan Republik Indonesia pada hari Senin 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia dan berikutnya di topang sampai sekarang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan usaha penguatan dalam usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan bagi warga binaan pemasyarakatan, seperti yang di utarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menurut Hamid Awaludin Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang di lakukan oleh negara kepada narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari akan kesalahannya.

Dalam hal pembiaian diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai

menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Untuk keberhasilan pembinaan terpidana jelaslah di butuhkan suatu perangkat yang seharusnya di penuhi terutama lembaga-lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan terhadap semua segi kehidupan narapidana dan tenaga ahli yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian dalam melakukan pembinaan⁹. Tanpa adanya pembinaan yang tepat dan seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan warga binaan mustahil apa yang di cita-cita kan oleh penggagas pemasyarakatan akan tercapai karena diakibatkan tidak berfungsinya pembinaan yang dilakukan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan setelah keluar dari lembaga ia akan mengulangi perbuatan karena merasa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pendidikan kemampuan untuk melakukan perbuatan yang sama (residivis), bahkan perbuatan melawan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Antara terpidana yang baru masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dengan yang sudah lama menjalani masa hukuman tentulah berbeda dan mereka tidak seharusnya di baurkan dalam suatu wadah dan persamaan perlakuan serta bentuk pembinaannya.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau

⁹ *Ibid*, hlm 200

dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.¹⁰

Dalam hal pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan merupakan garda terdepan yang menjadi tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dapat berbentuk mendidik, rehabilitasi serta reintegrasi. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang pemasyarakatan yang bertanggungjawab akan pembinaan tersebut adalah:

“Petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan serta pengamanan para wargabinaan”.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹¹

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹²

¹⁰ C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 18-19

¹¹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 21.

¹² *Ibid* hlm 22-23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada BAB III diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai mana berikut:

1. Bahwa kedudukan serta landasan hukum dalam pembinaan terhadap narapidana residivis dalam lembaga pemasyarakatan pada intinya sama yaitu pembinaan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang di sepakati menjadi sistem pemasyarakatan yang tujuan pemberlakuan dari sistem pemasyarakata adalah mengayomi para terpidana, sebagai peraturan pelaksanaanya digunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur semua bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut sehingga kedudukan yang seharusnya berjalan dengan baik.
2. Persamaan perlakuan pembinaan yang diterapkan kepada kedua spesifikasi narapidana yaitu narapidana resedivis dengan yang umum atau baru pertama kali di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Biaro tentunya mempunyai alasan tersendiri, diantara alasan yang sangat menonjol dan jika ditelaah bisa diterima adalah sarana dan prasarana dari lembaga, tidak sebandingnya jumlah petugas dengan narapidana, kemampuan para petugas yang kurang, tidak adanya pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait masalah kinerja para petugas dan hal-hal lain sesuai pembahasan di atas namun sangat penting bahwa setiap permasalahan yang

timbul tetapi bertentangan dengan aturan yang ada ini pun tetap tidak dapat diterima atau dibenarkan tapi setiap pimpinan dan petugas harus dapat berpikir dan bertindak bijaksana mengatasi hal tersebut.

3. Pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA. Biaro secara umum cukup baik, namun yang menjadi pokok pembahasan yaitu pembinaan terhadap narapidana residivis pada proses pembinaanya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan narapidana umum yang seharusnya mempunyai pembeda yang secara perlakuan sebagai narapidana yang menjadi kan kejahatan sebagai kebiasaan, hal ini jelas mempunyai efek yang tidak baik secara kasat mata jika kedua spesifikasi ini digabungkan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan, sebagaimana data dan pandangan mata penulis melihat setiap tahunnya bukannya angka residivis menurun tetapi malah sebaliknya terjadi peningkatan yang signifikan sehingga menambah daftar orang yang menjadi penjahat kambuhan (residivis).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Zainal Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung Armico.
- Bachtiar Agus Salim, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Jakarta: Djambatan.
- D. Schaffmeister, et al, 1995, *Hukum Pidana* editor penerjemah J,E sahetapi, Yogyakarta: Liberty.
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, 2008, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Dwidja Prayatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Friedrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran* Ny.L. Moeljatno.
- Gerson W Bawengan, 1997, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* , Jakarta Rajawali.
- Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.
- J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan barda nawawi arif , 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana* Jakarta: CV. Indhill.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Rusli Muhammad, 1999. *Reformasi Sistem Pemasarakatan*, dalam jurnal hukum ius quia iustum, No. Volume6, Yokyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, bandung, Armico.
- Ronny H Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan juri metri*, Jakarta: Ghalia.
- R. Achmad S. Soema di Pradja, 1979, *sistim pemasarakatan di indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Soejdono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Bandung, Armico.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Gravindo.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Topo Santoso. 2004, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Utrecht E. 1987, *Hukum Pidana II Sari Kuliah*, Pustaka Surabaya, Tinta Mas.
- Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito.
- Widiada Gunakaya. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung, Armico.

B. Jurnal dan Makalah

<file:///D:/jurnal%20sistem-pemasyarakatan-indonesia-belum%20baik.html>

<http://lutfi-wahyudi.blogspot.com/>

Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok.

C. Per Undang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

Departemen Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia, *Kebijaksanaan Strategi Dan Pola Implementasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999.

D. Websites

Hand Out Hukum Pidana, *Pengulangan Tindak Pidana (resedivis)*, http://syariah.Uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recedivis.Pdf.
<http://www.nicic.org>.